

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI BMT UMMAT
WONOSARI GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

LAILI TSULUTSUL UULA DAROBI

NIM : 12380058

PEMBIMBING :

DRS. KHALID ZULFA M.Si

**PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/109/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI BMT UMMAT WONOSARI GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LAILI TSULUTSUL UULA DAROBI
Nomor Induk Mahasiswa : 12380058
Telah diujikan pada : Senin, 28 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 28 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Sya'iq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Laili Tsulutsul Uula Darobi

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Laili Tsulutsul Uula Darobi
NIM : 12380058
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan
Mudharabah Di BMT UMMAT Wonosari Gunungkidul
Yogyakarta"


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 6 Jumadil Akhir 1437 H
17 Maret 2016 M

Pembimbing,



DRS. KHALID ZULFA M.Si

NIP. 196607041994031002

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laili Tsulutsul Uula Darobi
NIM : 12380058
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Maret 2016



nyatakan,

Laili Tsulutsul Uula Darobi
NIM. 12380058

MOTTO

**MAAFKANLAH MUSUH-MUSUHMU TAPI JANGAN LUPAKAN
KESALAHAN-KESALAHANNYA**

**BAGAIMANAPUN HASILNYA YANG PENTING DILAKUKAN DENGAN
KEJUJURAN**



PERSEMBAHAN

Special For:

Ibuku Syamsiar Romlah

Ayahku Darohi

Adek-Adeku Stsanie Maulida Kirom Dam

Aghnaa Faadlila Muharrom

Mbah Aung Slamet Ismail (Alm.)

Mbah Uti Zuhroh

Mbah Kromo Putri Mbah Kromo Kakung

Bude, Pakde, Tante, Om Dan Sepupu-

Sepupuku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. و به نستعين على أمور الدنيا و الدين.

أشهد ان لا اله الا الله و أشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل و سلم على

محمد و على اله و أصحابه أجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala karunia nikmat sehat dan pengetahuan yang teramat besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana dan masih jauh dari rasa kesempurnaan.

Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya ke lembah ilmu pengetahuan, yang dapat dirasakan sampai saat ini.

Terlepas dari banyaknya kekurangan pada skripsi ini, penyusun merasa bersyukur atas selesainya tulisan sederhana ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah Di BMT UMMAT Wonosari Gunungkidul Yogyakarta”** yang mana menjadi salah satu syarat kelulusan strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak dipungkiri adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Machasin, M.A., selaku Pgs. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajaran stafnya yang telah memberikan kemudahan dalam menggunakan fasilitas dan administrasi Fakultas.
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Saifuddin S.H.I., M.S.I, selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Khalid Zulfa M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik dan juga Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan selama ini.
5. Bapak Lutfi dan ibu Nur selaku staf administrasi TU Muamalat yang penuh kesabaran dan membantu kebutuhan administrasi mahasiswa/i Muamalat.
6. Kedua orang tuaku yang tak tergantikan, Ibu Syamsiar Romlah dan Bapak Darobi terimakasih atas pengorbananmu sehingga saat ini bertambah anakmu yang meluluskan pendidikan sarjana, semoga membanggakan dan menjadi anak yang selalu menghormati kedua orangtuanya da menjadi anak yang sholehah.
7. Kepada karyawan/ti Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia direpotkan dalam membantu memperoleh literatur yang diinginkan.

8. Kepada Manager BMT UMMAT Wonosari Gunungkidul Ibu Dwi Dewi Diastini, S.E. dan segenar pengurus dan karyawan karyawan yang telah membantu melancarkan skripsi saya hingga selesai.
9. Almarhum Mbah Aung Slamet Ismail yang selalu sayang dan mendidikku dari kecil hingga dewasa dan pada akhirnya saya terpilih menjadi paskibraka 2010 mewakili satu sekolah SMA N 1 Pleret untuk maju ke kabupaten Bantul tapi karna Allah telah menghendaki dipanggilnya Aung ke hadapan-Nya pada saat penurunan bendera pusaka tepat jam 14:00 pada tanggal 17 agustus 2010 semoga amal ibadah selalu diterima disisi-Nya.
10. Mbah uti Zuhroh yang selalu menyemangatiku dan selalu mendoakannya untuk menjadi wanita yang sholehah dan selalu berusaha.
11. Mbah kromo karso kakung dan putri yang selalu menasehati dan mendukungku setiap saat.
12. Adik-adikku tercinta Atsanie Maulida Kirom Dan Aghna Fadlila Muharon yang selalu menjagaku dan saling mengingatkan jika ada salah diantara salah satu dari kita.
13. Terimakasih untuk tante, bude, pakde, om yang selalu ada di sampingku mengawasiku dan tak bosan-bosan slalu menasehatiku walaupun kita jarang berkumpul selalu inget sama keponakan paling cantik sendiri karna keponakan pertama perempuan.
14. Terimakasih untuk OL.EL yang selalu berusaha melukiskan senyuman disetiap hari, semoga apa yang engkau inginkan di kabulkan Allah SWT.

15. Sahabatku dari SMA hingga teman seperjuangan di Muamalah Nica, Novia, Yeni, Alma, Sani, Vita, Sehrly, Mey, ilma, zuha yang selalu memberi dukungan apapun keadaan dan cobaan yang di lalui, semoga di waktu mendatang kita tidak saling melupakan.
16. Puji, Dewi, Sripur, Nci, Yenni, Winda, Terimakasih telah menjadi sahabatku selama awal masuk hingga tak terhingga waktu kita berteman, meski perbedaan selalu berada di sekitar kita tetaplah kita mejadi sahabat.
17. Mbak-mbakku Mb Heni, Mb Izah, Mb Ayuk, Mb Vivi, Mb Azkiya yang selalu memberikan dukungan walaupun kita sudah beda kondisi masing-masing tapi kalian selalu memberikan semangat untukku.
18. Terimakasih teman-teman Muamalat 2012 telah menjadi sahabat yang baik untukku selama ini. Semoga di kehidupan nanti kita semua Muamalat 2012 tidak saling melupakan.
19. Teman-teman Praktik Kuliah Lapangan di Pengadilan Agama Puji, Dewi, Nci, Ningrum, Ridwan, Yani mari kita berusaha menjadi apa yang kita harapkan selama ini.
20. Sahabatku SD dan MTS Dina lestari, Hani, Husen, Winda, Anik, Sri, Warsi, Uzik, Tias, Nunung, Ana, Yova, Dina, yang selalu ada sampai saat ini memberi dukungan dan motivasi, semga silaturahmi kita tetap terus terjaga hingga akir hayat.
21. Keluarga Asrama JPPI Minhajul Muslim Dina A'la, Cik Iin, Amora, Tutus, Izah, Mb Miftah, Farah, Mb Mey, Mb Asma, Mb Ratih, Lela, Umi,

21. Keluarga Asrama JPPI Minhajul Muslim Dina A'la, Cik Iin, Amora, Tutus, Izah, Mb Miftah, Farah, Mb Mey, Mb Asma, Mb Ratih, Lela, Umi, Fatim yang selalu menemani, memberikan dukungan, pengingat dalam segala hal.

22. Teman dan Keluarga baruku Posko 149 KKN Angkatan 86 Dosen Pembimbing Lapangan bapak Noor Hidayat, saudara saudariku Oni, Esa, Alma, Mb Rahma, Wahyu, Andi, Mb Citra, Amin, Ridwan. Terimakasih telah menjadi keluarga baruku.

Semoga ketulusan pihak-pihak yang terkait dapat menjadikan pahala di sisi Allah SWT. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan Ridha Allah SWT atas salah dan khilaf. Akhir kata semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam. Amin.

Yogyakarta, 6 Jumadil Akhir 1437 H
17 Maret 2016

Penulis,



Laili Tsulutsul Uula Darobi

12380058

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Ṣād	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa'	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب → kataba

سئل → su'ila

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fatkah dan ya	Ai	a - i
وَ	Fatkah dan wau	Au	a - u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatkah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatkah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qāla	قيل → qīla
رمى → ramā	يقول → yaqūlu

C. Ta' Marbuḥah

1. Transliterasi *ta'* marbuḥah hidup

Ta' marbuḥah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah “t”.

2. Transliterasi *ta'* marbuḥah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh:

طلحة → *talḥah*

3. Jika ta' marbuṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka ta' marbuṭah tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h.

Contoh:

روضة الأطفال → *rauḍah al-aṭfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birru*

E. Kata Sandang "ال"

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu "ال". Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُلُ → *ar-rajul*
السَّيِّدَةُ → *as-sayyidah*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القَلَمُ → *al-qalam*
البَدِيعُ → *al-badī'*

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di

akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'*
امرت → *umirtu*
النوع → *an-nau'*

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *Wa mā Muhammad illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

ABSTRAK

BMT UMMAT Wonosari Gunungkidul Yogyakarta merupakan badan koperasi syariah dengan prinsip bagi hasil yang menyediakan pembiayaan, salah satu diantaranya adalah pembiayaan mudharabah. Sebagian dari masyarakat itu lebih memilih produk pembiayaan mudharabah dikarenakan minimnya modal yang mereka miliki, sehingga membuat pihak BMT memperluas jaringan anggota secara umum. Beberapa masalah terjadi antara pihak nasabah dan pihak BMT, salah satunya adalah krisis kepercayaan oleh pihak BMT terhadap nasabah tentang pendapatan keuntungannya dari hasil usahanya, karena sebagian anggota tidak sanggup dalam memberikan laporan laba rugi yang secara transparan sehingga membuat pihak BMT menilai hal ini menjadikan penghambat perkembangan BMT dalam hal mengembangkan jenis produk tersebut. BMT UMMAT Wonosari akhirnya mengeluarkan kebijakan dengan memastikan perolehan keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak BMT dari hasil usaha yang dijalankan anggotanya dengan cara pihak anggota harus memberikan prosentase keuntungan kepada pihak BMT yang dihitung berdasarkan nominal pokok pembiayaan tiap bulannya, pihak BMT UMMAT juga menggunakan jaminan untuk mengantisipasi kemungkinan pelaksanaan pembiayaan mudharabah mengalami kerugian.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dari pihak BMT dan nasabah adalah data primer dan sekunder, yaitu melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang menjalani atau menerapkan akad pembiayaan ini antara lain dengan mewawancarai pihak BMT dan beberapa anggota yang pernah menjalani produk pembiayaan tersebut, dan juga melalui studi pustaka. Analisis data pada penelitian ini metode induktif dan deduktif. metode induktif digunakan data untuk menganalisis data lapangan tentang penerapan pembiayaan tersebut di BMT UMMAT Wonosari, sehingga dapat ditarik satu pemahaman tentang pemahaman tentang penerapan pembiayaan Mudharabah di BMT UMMAT Wonosari yang ditinjau dari Hukum Islam. Sedangkan metode deduktif digunakan untuk menganalisis status hukum dari penerapan pembiayaan mudharabah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan cara menilai apakah penerapan akad pembiayaan Mudharabah di BMT UMMAT tersebut telah sesuai dengan syariat Islam.

Setelah dilakukan penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa pihak BMT UMMAT Wonosari yang menerapkan pengambilan margin atau keuntungan yang persentasenya dihitung berdasarkan jumlah nominal pokok pembiayaan itu hukumnya belum sesuai pada Hukum Islam, karena keuntungan yang diperoleh oleh pihak BMT dan menggunakan jaminan tersebut bertentangan dengan Hukum Islam.

Tetapi jika dilihat dari kemaslahatan bersama antara pihak BMT dengan nasabah penetapan keuntungan diawal transaksi dan menggunakan jaminan itu diperbolehkan, karena jika adanya kerugian pada saat pembiayaan mudharabah untuk mengantisipasi tidak merugikan banyak orang yang terlibat didalamnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	II
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	III
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	IV
SURAT MOTTO	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	XII
HALAMAN ABSTRAK	XX
DAFTAR ISI.....	XXI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG MUDHARABAH	31
A. Pengertian Mudharabah	31
B. Dasar Hukum Mudharabah	34
C. Rukun Mudharabah.....	40
D. Syarat Mudharabah	41
E. Jenis-jenis Mudharabah.....	43

F. Berahirnya Akad Mudharabah	46
G. Prinsip-Prinsip Mudharabah.....	46
BAB III GAMBARAN UMUM BMT UMMAT GUNUNGKIDUL.....	52
A. Letak Geografis	52
B. Sejarah Berdirinya BMT UMMAT.....	52
C. Visi Dan Misi Lembaga	53
D. Tujuan Lemabaga.....	54
E. Struktur Organisasi Lemabaga.....	54
F. Data Lembaga	55
G. Sistem Operasional BMT UMMAT	56
H. Managemen Organisasi	60
I. Wilayah Kerja Lembaga BMT UMMAT Wonosari.....	61
J. Mekanisme Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah.....	61
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH	74
A. Praktek Penentuan Bagi Hasil Dilihat Dari Hukum Islam.....	74
B. Dari Segi Penentuan Keuntungan Bagi Hasil Dan Jaminan	79
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88
DAFTARPUSTAKA	XXIII
LAMPIRAN-LAMPIRAN	XXVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berdirinya bank muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992 dan bank-bank pengkreditan rakyat syariah serta baitul mal wat tamwil (BMT) diseluruh Indonesia adalah kemajuan Islam dibidang ekonomi dan perbankan. Hal ini dapat dilihat salah satu upaya melakukan pembangunan ekonomi yang berwawasan syariah. Bahkan, ketika terpaan krisis ekonomi pada akhir tahun 1997 sampai sekarang, kondisi dan stabilitas finansial bank syariah relatif aman dan stabil karena menerapkan prinsip bagi hasil.¹

Ada juga sebuah badan yang bergerak dan beroperasi dalam peraturan uang. Sistem operasional serta produk-produk yang ada dalam badan ini mirip dengan bank syari'ah. Secara legalitasnya badan ini di bawah Undang-undang Koperasi, yaitu UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang pengkoperasian, dalam Bab I, Pasal 1, ayat 1 dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Seiring dengan semakin berkembangnya usaha-usaha di Indonesia maka muncullah suatu

¹ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung:CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 20.

lembaga yang disebut Bait al mal wa at Tamwil (BMT) yang merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat bawah (golongan ekonomi lemah) dengan berlandaskan sistem ekonomi Islam.

BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT merupakan gabungan dari istilah Bait al mal wa at Tamwil. Baitul Mal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang sifatnya nirlaba (sosial), sedangkan Baitul Tanwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit motive.² Profit motive yaitu motif yang dilakukan oleh pelaku ekonomi untuk mempertimbangkan keuntungannya.

Sumber dana diperoleh dari zakat, infaq, dan sedekah, atau sumber lain yang halal. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada mustahik yang berhak atau untuk kebaikan. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariat. Penghimpunan dana oleh BMT diperoleh melalui simpanan yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah ke BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini dapat berbentuk tabungan wadi'ah, simpanan mudharabah dalam jangka pendek dan jangka panjang.

² Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 106.

Dengan demikian, BMT menggabungkan dua kegiatan yang berbeda sifatnya yaitu laba dan nirlaba dalam satu lembaga. Namun, secara operasional BMT tetap merupakan entitas (badan) yang terpisah. Dalam perkembangannya selain bergerak dibidang keuangan, BMT juga melakukan kegiatan disektor riil. Sehingga ada tiga jenis aktivitas yang dijalankan BMT yaitu jasa keuangan; sosial; atau pengelolaan zakat, infaq, dan sadakah; serta sektor riil. Mengingat masing-masing memiliki kekhasan tersendiri, setiap aktivitas merupakan suatu entitas (bandan) yang terpisah, artinya pengelolaan dana (ZIS), jasa keuangan dan sektor riil tidak bercampur satu sama lain. Penilaian kinerja pun perlu dipisahkan sebelum menilai kinerja BMT secara keseluruhan. Selain itu, yang mendasar adalah bahwa seluruh aktivitas BMT harus dijalankan berdasarkan prinsip muamalah (ekonomi) dalam Islam.

Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dana dan menyalurkannya melalui pembiayaan dari dan untuk anggota atau non anggota. Kegiatan ini dapat disamakan secara operasional dengan kegiatan simpan pinjam dalam koperasi atau kegiatan perbankan secara umum. Namun demikian, karena merupakan lembaga keuangan Islam, BMT dapat disamakan dalam sistem perbankan/lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatannya dengan syariat Islam. Hal ini juga terlihat dari produk-produk jasanya yang kurang lebih sama dengan yang ada dalam perbankan Islam.

Baitul Māl Wat Tamwīl atau yang biasa dikenal dengan BMT merupakan lembaga keuangan Syari'ah yang bergerak di bidang bisnis dan sosial, sehingga dituntut harus mempunyai visi dan misi yang mengarah pada perwujudan masyarakat sejahtera dan adil. Tujuan didirikan BMT harus relevan dengan visi dan misi tersebut, sehingga BMT harus diupayakan mempunyai tujuan pemberdayaan ekonomi anggota secara khusus dan masyarakat luas pada umumnya. Pemberdayaan harus menjadi tujuan BMT, artinya bahwa pemberian modal pinjaman pada anggota maupun penyimpanannya oleh anggota harus dilakukan sebagai alat pemberdayaan ekonomi mereka. Salah satu upaya BMT dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya adalah dengan memberikan tawaran pinjaman diantaranya adalah pembiayaan mudharabah, musyārahah, murābahah, dan qard³.

Penyaluran dana BMT kepada nasabah terdiri atas dua jenis : pertama, pembiayaan dengan sistem bagi hasil dan kedua, simpan pinjam dengan pembayaran ditaguhkan. Pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang disepakati. Pembiayaan di BMT yang seperti ini disebut pembiayaan mudharabah.⁴

³ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern, cet. ke-1* (Yogyakarta: ISES Publishing, 2008), hlm. 27.

⁴ Hertanto Widodo, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil* (Bandung:Penerbit Mizan, 1999), hlm. 82.

Seiring dengan maraknya lembaga keuangan syari'ah di Indonesia maka di Gunungkidul di bentuklah suatu lembaga keuangan syari'ah yaitu BMT UMMAT Gunungkidul. Sebagai bentuk pengejawattan konsep rahmatan lila'lamin tersebut khususnya dalam bidang ekonomi umat, lembaga keuangan mikro syari'ah (LKMS/BMT) muamalah yang didirikan dengan badan hukum BH No 518.059/BH/IX/2008, berkiprah dengan berbasis syariah mewujudkan BMT yang mempunya visi bertekad untuk mengembangkan diri agar menjadi BMT unggulan di Indonesia yang selalu mengutamakan kepuasan anggota dalam mengoptimalisasikan sumber daya masyarakat dan bidang pengembangan usaha dan permodalan, membantu meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat melalui skim kredit usaha yang murah, mudah dan terjangkau.

Produk-produk yang ditawarkan di BMT UMMAT Gunungkidul meliputi produk simpanan dan produk pembiayaan. Diantara bentuk produk pembiayaan yang ditawarkan salah satunya adalah pembiayaan mudharabah yang secara teknis pembayarannya dapat dilakukan secara jatuh tempo dan angsuran. Mudharabah adalah produk simpan pinjam Bank Syariah, dimana produk ini digunakan oleh bank syariah maupun di lembaga keuangan syari'ah untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perdagangan para nasabah.

Adapun nilai pinjaman uang yang akan di pinjam oleh nasabah, besaran jumlah angsuran yang harus dibayarkan dengan jangka waktu tertentu merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan

harapan terciptanya transaksi yang saling menguntungkan antara pihak yang bertransaksi yaitu pihak BMT UMMAT Gunungkidul dengan pihak kedua yaitu Nasabah yang ingin pinjam uang sebagai kebutuhan yang diperlukan. Maka dari itu penulis akan melihat dan menganalisis sejauh mana praktek transaksi simpan pinjam pembiayaan mudharabah yang dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak sudah sesuai belum dengan tinjauan hukum Islam.

Kedua pihak yang melakukan pembiayaan mudharabah tersebut pada dasarnya mempunyai tujuan dan sasaran yang sama yaitu membantu para pedagang dan pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya dengan cara pemberian kredit. Perbedaannya adalah pada mekanismenya dan ideologi yang menjadi dasar dalam masing-masing pembiayaan tersebut, adanya lembaga keuangan syariah diharapkan mampu menghimpun dan mengalirkan dana dari masyarakat dalam berinvestasi untuk usahanya secara baik sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah akan tampil sebagai alternatif, karena sejalan dengan emosi keagamaan masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, sehingga masyarakat yang belum memanfaatkan jasa pembiayaan kredit telah ada, dapat memanfaatkan produk lembaga keuangan syariah seoptimal mungkin, dalam hal ini adalah mudharabah. Penulis akan mencoba melihat sejauh mana produk mudharabah di BMT UMMAT Gunungkidul dalam mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan ekonomi dalam masyarakat.

Berdasarkan premis di atas, maka penelitian pelaksanaan mudharabah di BMT UMMAT Gunungkidul sangat perlu dilakukan penelitian dengan tinjauan hukum Islam. Mengingat secara teoritis persoalan ini telah ada dalam kajian hukum Islam, dan tentu saja syariat Islam yang membawa kebenaran dengan menjunjung tinggi kemaslahatan individu, kolektif, golongan dan ras.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah untuk kesepakatan bagi hasil oleh kedua belah pihak dalam akad mudharabah di BMT UMMAT Gunungkidul dalam perspektif tinjauan Hukum Islam?
2. Bagaimana akad pelaksanaan mudharabah dengan menggunakan jaminan di BMT UMMAT Gunungkidul dalam perspektif hukum islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pelaksanaan pembiayaan mudharabah untuk kesepakatan bagi hasil oleh kedua belah pihak dalam penentuan keuntungan akad

mudharabah di BMT UMAAT Gunungkidul ditinjau dari sisi Hukum Islam.

- b. Menjelaskan praktik pembiayaan akad mudharabah di BMT UMMAT Gunungkidul dengan menggunakan jaminan untuk mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan ekonomi masyarakat.

2. Kegunaan

- a. Konsep tentang akad mudharabah dalam kajian hukum Islam, sehingga dapat mempraktikkan dengan benar dalam kehidupan. Dan harapan karya ini akan dapat menambah khazanah keilmuan hukum islam.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi BMT UMMAT Gunungkidul atau pihak-pihak yang terkait di dalamnya dalam melaksanakan pembiayaan mudharabah yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan medatangkan kemanfaatan dan maslahat dalam hal ekonomi di masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Sesuatu yang pasti akan dilakukan seseorang apabila ingin membuat karya ilmiah adalah mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai bahan dalam pembuatan karya ilmiah tersebut. Data-data tersebut biasanya buku-buku, skripsi, tesis, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Nominal Bagi Hasil, Pembiayaan Murabahah, Dan Suku Bunga Terhadap Jumlah Simpanan Mudharabah Pada Bank BPD DIY Syariah Periode Tahun 2008-2013 yang ditulis oleh Hesti Dwiwahyuningsih mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, yang membahas mengenai nominal bagi hasil pembiayaan murabahah dan suku bunga terhadap jumlah simpanan mudharabah, penelitian ini lebih membahas mengenai sisi positifnya nominal bagi hasil dan sisi positifnya pembiayaan murabahah dan mudharabah.⁵

Dalam penelitian yang berjudul Akad Pembiayaan Mudharabah Antar Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta Dengan BMT Mitranya) yang ditulis oleh Dakum mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, yang membahas mengenai menganalisis mengenai pembiayaan mudharabahnya di lihat dari model channeling dilihat dari pandangan sisi hukum islamnya.⁶

Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Kebutuhan, Personal Selling, Dan Kemudahan Mendapatkan Produk Terhadap Keputusan Anggota Dalam Pengambilan Pembiayaan Murabahah Di BMT UMMAT Wonosari Gunungkidul Yogyakarta yang ditulis oleh Sandi Raflesiani Alwi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, yang membahas mengenai produk

⁵ Hesti Dwiwahyuningsih, Pengaruh Nominal Bagi Hasil, Pembiayaan Murabahah, dan Suku Bunga Terhadap Jumlah Simpanan Mudharabah pada Bank BPD DIY Syariah Periode Tahun 2008-2013, menjadi Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Keuangan Islam Tahun 2014, Tidak Dipublikasikan.

⁶ Dakum, Akad Pembiayaan Mudharabah Antar Lembaga Keuangan Syariah (Studi pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dengan BMT Mitranya), menjadi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Mumalat Tahun 2012, Tidak Dipublikasikan.

pembiayaan murabahahnya penelitian dalam skripsi ini juga dilakukan penelitian di BMT UMMAT tapi peneliti tidak membahas tentang pembiayaan mudharabah melainkan membahas mengenai murabahahnya, sedangkan penyusun akan mengulas mengenai pembiayaan mudharabah di BMT UMMAT Wonosari tersebut.⁷

Karnaen Perwaatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, telah membahas produk-produk lembaga keuangan islam secara jelas dan lengkap yang berkaitan dalam kredit yaitu mudharabah yang merupakan salah satu bentuk pembiayaan secara kredit karena merupakan pembiayaan yang dilakukan pada waktu jatuh tempo atau secara cicilan. Dan juga membahas mengenai perbedaan sistem bunga dan bagi hasil. Tetapi dalam buku tersebut dalam pembahasan tentang kemaslahatan ekonomi dalam melakukan simpan pinjam masih sangat sedikit.⁸

Dalam penelitian yang berjudul *Sistem Bagi Hasil Pada Simpanan Mudharabah Di Bmt Artha Sejahtera Srandakan Bantul* yang ditulis oleh Eka Zulianti mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, yang membahas mengenai

⁷ Sandi Raflesiani Alwi, Pengaruh Kebutuhan, Personal Selling, dan Kemudahan Mendapatkan Produk Terhadap Keputusan Anggota dalam Pengambilan Pembiayaan Murabahah Di BMT UMMAT Wonosari Gunungkidul Yogyakarta, menjadi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Tahun 2014, Tidak Dipublikasikan.

⁸ Karaen Perwaatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 26 & 41.

bagi hasil pada bank BMT Srandakan dan tidak ada yang menjelaskan tentang bagi hasil tersebut kedalam hukum islam.⁹

Sejauh mata penyusun, sampai saat ini belum ada penelitian mengenai mudharabah di BMT UMMAT Gunungkidul, sehingga penelitian ini bukan merupakan duplikasi dari penelitian terdahulu, perlu kiranya mengadakan penelitian dalam hal ini.

E. Kerangka Teoretik

Mudharabah¹⁰ adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika nabi Muhammad SAW, berprofesi sebagai pedagang¹¹ nabi Muhammad SAW melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik mudharabah ini dibolehkan, baik menurut al-Quran, Sunnah, maupun Ijma'¹². Dalam praktik mudharabah antara Khadijah dengan nabi, saat itu

⁹ Eka Zulianti, *Sistem Bagi Hasil Pada Simpanan Mudharabah di Bmt Artha Sejahtera Srandakan Bantul*, Skripsi Mahasiswi Fakultas Dakwah Tahun 2014, Tidak Dipublikasikan.

¹⁰ Mudharabah disebut juga qiradh atau muqaradah. Makna keduanya sama. Mudhrabah adalah istilah yang digunakan di irak, sedangkan istilah qiradh digunakan oleh masyarakat hijaz.

¹¹ Kala itu Nabi Muhammad SAW. Berusia kira-kira 20-25 tahun, dan belum menjadi nabi.

¹² M. Anwar Ibrahim, "Konsep Profit dan Loss Sharing System menurut empat mazhab". Menurut Al-Quran, liat misalnya dalam QS (73:20). Menurut sunnah diantaranya hadits Ibnu Abbas r.a bahwa nabi mengakui syarat-syarat mudharabah yang diterapkan Al-Abbas bin Abdullah Muthallib kepada mudharib. Menurut ijma', karena sistem ini sudah dikenal sejak masa nabi dan zaman sesudahnya. Para sahabat banyak mempraktikkannya dan tidak ada yang mengingkarinya.

Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW keluar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (shahib al-maal) sedangkan nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (mudharib).¹³

Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengusaha/pedagang untuk usaha tertentu. Jika dari usaha tersebut memperoleh keuntungan, keuntungan tersebut dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun, apabila terjadi kerugian dalam usaha, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, dan pengusaha tidak berhak atas upah dari usahanya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa yang diserahkan kepada pengusaha/pedagang/orang yang mempunyai keahlian adalah modal, bukan manfaat seperti yang terjadi dalam akad sewa.

Pada dasarnya, transaksi bisnis yang menjadi inti dalam fiqh muamalah adalah transaksi bagi hasil. Akad mudharabah adalah salah satu sistem bagi hasil. Akad tersebut diperbolehkan dalam Islam, karena untuk saling membantu antara orang yang mempunyai modal dan orang yang ahli mengelola uang. Semangat yang ada dalam kad mudharabah/qiradl

¹³ Adiwarmam A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 204.

adalah semangat kerjasama dan saling menutupi atas kelemahan masing-masing pihak.¹⁴

Jika melihat praktek mudharabah/Qiradl sebagaimana diatas, tidak ada dasar hukum dalam al-Qur'an yang secara spesifik menyangkut teknis pelaksanaan akad mudlarabah. dalam akad mudlarabah, al-Qur'an hanya memberikan garis-garis besar, agar manusia mencari rizki yang diridhai Allah SWT, tidak membicarakan pada aspek teknisnya. Sedangkan teknis pelaksanaan akad mudlarabah banyak didapatkan dari praktek Rasulullah SAW bersama-sama masyarakat Arab ketika itu, bukan pesan-pesan suci al-Quran. Bahkan al-Shan'ani mengatakan bahwa praktek akad mudlarabah sudah berjalan mulai zaman jahiliyah pra Islam. Islam datang mengomodasi dan mengabsahkan praktek tersebut.

Ayat al-Qur'an ini yang sering disebut sebagai landasan akad mudlarabah adalah¹⁵ :

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم^٤ فإذا أفضتم من عرفاتٍ فاذكروا الله عند المشعر
الحرام^٥ واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبلة من الضالين

Ayat inipun secara teknis juga tidak berbicara tentang akad mudlarabah. Akan tetapi membicarakan kebolehan mencari rizki di musim

¹⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hlm. 101.

¹⁵ Al-Baqarah (2) : 198.

haji sepanjang sesuai yang dihalalkan Allah. Dilanjutkan dengan pesan agar pencarian rizki tersebut tidak sampai melupakan Allah SWT ketika haji. Maka, sebagaimana satu ayat sebelumnya, penyandaran dalil terhadap ayat ini menjadi sebuah keniscayaan jika dilihat dari keumuman ayat.

Melihat keumuman ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan bagi akad mudharabah di atas, maka landasan teknis tentang kehalalan akad mudharabah dapat dilihat dari Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dimana waktu itu, akad mudharabah dengan teknis perakatan sebagaimana yang sudah berjalan saat ini sudah dipraktikkan oleh nabi SAW bersama-sama sahabat.¹⁶

Ada juga dalil yang melandasi dibolehkannya akad mudharabah dapat kita temui dalam berbagai hadis. Pada suatu riwayat diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda ketika seorang laki-laki membawa ketiga anak perempuan seperti orang tahanan. Lalu beliau berseru, "wahai hamba-hamba Allah, lakukanlah mudharabah dengan laki-laki tersebut, pinjami dia." Ibn Majah meriwayatkan, Rasulullah Saw telah bersabda "kemakmuran ada dalam mudharabah". Salah satu hikmah dibolehkannya mudharabah adalah agar ada kerja sama antara pemilik modal yang tidak memiliki pengalaman dalam bisnis atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dengan orang yang mempunyai

¹⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*.... hlm. 104.

pengalaman dan kemampuan dibidang tersebut tetapi tidak memiliki modal.¹⁷

Agar suatu akad mudharabah di pandang terjadi harus diperhatikan rukun dan syaratnya, terlebih dahulu akan membahas mengenai rukun mudharabah yaitu.

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam kad mudharabah adalah :

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2. Objek mudharabah (modal dan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)
4. Nisbah keuntungan

Pelaku yaitu bahwa rukun dalam kad mudharabah sama dengan rukun akad jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahib al-mal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib atau ‘amil). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada.

Objek yaitu faktor kedua (objek mudharabah) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal

¹⁷ Hertanto Widodo, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*,.... hlm. 52.

yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad mudharabahpun tidak akan ada.

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya modal mudharabah. Namun para ulama mazhab hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahibul mal. Yang jelas tidak boleh adalah modal mudharabah yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya mudharabah dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti shahibul mal tidak memberikan kontribusi apa pun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama syafi'i dan maliki melarang hal karena merusak sahnya akad.

Persetujuan yaitu faktor ketiga yang persetujuan keda belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengakibatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usahapun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

Nisbah keuntungan yaitu faktor yang ke empat ini yakni nisbah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada akad dalam jual-beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharib. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.¹⁸

Syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi setelah rukun-rukun di atas dapat terpenuhi. Keberadaan syarat mudharabah terkait dengan keberadaan rukun-rukunya. Sehingga syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad ini diperinci sesuai dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan:

1. Syarat yang terkait dengan orang yang melakukan akad (Aqidain):
 - a. Cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai akid (orang yang berakad) atau dalam ilmu usul fiqh disebut ahliyat al-a'da'.
 - b. Shahib al-mal (pemilik dana) tidak boleh mengikat dan melakukan intervensi kepada mudharib dalam mengelola dananya. Ia harus memberikan kebebasan sepenuhnya kepada mudharib terhadap hal-hal yang sudah disepakati. Namun demikian, masih diperkenankan membatasi pada suatu macam barang tertentu, jika pada saat berlangsungnya akad barang tersebut mudah ditemukan.

¹⁸ Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan....* hlm.206.

2. Syarat yang terkait dengan modal

- a. Modal harus berupa uang, maka jika modal tersebut berbentuk barang, menurut ulama' tidak diperbolehkan. Sebab sulit menentukan keuntungannya. Menurut sebagian ulama' mazhab syafi'i mata uang suatu negara posisinya sama dengan naqd (mata uang perak dan emas), dan dapat digunakan sebagai ra'su al-mal mudharabah (modal usaha) selama uang tersebut masih berlaku.
- b. Bersarnya ditentukan secara jelas. Modal harus diketahui secara pasti oleh pihak-pihak terkait dan harus ada saat akad dilangsungkan.
- c. Modal bukan merupakan pinjaman (hutang). Modal yang berupa pinjaman secara hakiki bukan merupakan harta dari shahib al maal.
- d. Modal diserahkan langsung kepada mudharib dan tunai. Jika masih ada sebagian modal yang dipegang oleh shahib al mal, maka menurut ulama syafi'i maliki dan hanafi tidak boleh. Akan tetapi, menurut ulama' hambali boleh asalkan tidak mengganggu kelancaran usaha.
- e. Modal digunakan sesuai dengan syarat-syarat akad yang disepakati. Mudharib tidak bisa menggunakan modal di luar persyaratan yang telah menjadi kesepakatan. Kecuali jika shahib al-mal memberikan kebebasan kepada mudharib untuk mengelola hartanya. Jika hal ini terjadi maka mudharib memiliki kebebasan

untuk mengelola modal sesuai dengan yang dikehendakinya mesti tetap harus bertanggung jawab (mudharib mutlaqah).

3. Syarat yang terkait dengan keuntungan
 - a. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu profit sharing dan revenue sharing. Pembagian keuntungan dengan cara profit sharing dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Sedangkan pembagian keuntungan dengan cara revenue sharing dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah.
 - b. Shahib al-mal siap mengambil resiko rugi dari modal yang dikelola. Sebaliknya mudharib mengambil risiko tidak memperoleh apa-apa dari usahanya, seandainya perniagaan tidak dapat merealisasikan keuntungan. Sharing kerugian dalam akad mudharabah diwujudkan dengan bentuk shahib al-mal rugi secara material dan mudharib rugi secara non material (tenaga dan pikiran).
 - c. Penentuan angka keuntungan dihitung dengan prosentasi hasil usaha yang dikelola oleh mudharib berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.
 - d. Sebelum mengambil jumlah keuntungan, usaha dan mudharib harus dikonversi ke dalam mata uang dan modalnya disihkan. Dalam usaha tersebut, harus ada kejelasan posisi antara modal

yang akan dikembalikan secara utuh dan keuntungan yang akan dibagi.

- e. Mudharib hanya bertanggungjawab atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan dalam usaha. Komitmen apapun memerlukan persetujuan investor (shahib al-maal).
- f. Mudharib berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal mudharabah.
- g. Jika melanggar syarat akad, ia akan bertanggungjawab terhadap kerugian atau biaya yang diakibatkan oleh pelanggaran.¹⁹

4. Prinsip-Prinsip Mudharabah

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi, dimensi Islam dimulai dari tatanan ibadah hingga ke dalam permasalahan muamalat antar sesama hamba. Dalam sistem islam ini berusaha mendialektikakan nilai-nilai dasar dalam perekonomian dengan nilai-nilai akidah maupun etika bisnis sesuai dengan yang telah disyariatkan.

Seluruh kegiatan ekonomi umat Islam tidak hanya berbasiskan nilai materi saja, tetapi juga terdapat nilai-nilai sandaran transendental didalamnya. Selain itu nilai dasar dalam muamalat juga bernilai luhur dan humanisme antar sesama manusia. Inilah yang menjadi acuan dalam seluruh kegiatan bermuamalat.

¹⁹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah....* hlm. 108.

Akad mudharabah pada umumnya digunakan sebagai akad pendukung dalam memperluas jaringan perdagangan. Berlandaskan dengan prinsip mudharabah, dapat dilakukan transaksi jual-beli dalam ruang lingkup yang luas maupun antara pedagang tersebut.²⁰ Para pengikut mazhab maliki dan syafi'i menegaskan bahwa mudharabah aslinya merupakan pendukung utama dalam memperluas jaringan perdagangan.²¹

Mereka menolak mudharabah yang diambil alih pengelolanya, misalnya aktifitas perusahaan yang pengelolanya diserahkan kepada bagian agen. Dengan susunan organisasi demikian, pihak agen bertugas menangani segala macam yang berhubungan kontak ini. Mereka juga bertanggung jawab dalam usaha ini, menyangkut semua kerugian dan keuntungan yang diperoleh untuk diberikan investor dan mudharib yang juga berhak mendapat bagian keuntungan yang adil sesuai dengan pekerjaannya.

Para pengikut mazhab hanafi memandang mudharabah sebagai bentuk koordinasi perdagangan, mereka memperbolehkan untuk mencapur modal investasi, berdasarkan ini investor dapat mempercayakan jumlah uangnya kepada agen untuk dikelola dalam

²⁰ Sarakhsi, Mabsut, XXII, Hlm. 38-39. Dalam Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Krisis Larangan Riba Dan Implementasi Kontemporer*, Judul Asli : *Islamic Banking And Inters A Study Of The Prohibition Of Riba And Its Contemporary Interpretation*. Alih Bahasa; Muhammad Ufuqih Mubin, dkk, cet. ke-3 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), Hlm. 92.

²¹ *Ibid.*

sistem investasi mudharabah dengan melalui perhitungan dalam bentuk pinjaman, simpanan, dan ibda.²²

Pada dasarnya dalam prinsip mudharabah adalah semangat nilai-nilai kerjasama dan saling menutupi atas kelemahan masing-masing pihak yang berakad.²³ Lebih lanjut Yazid Afandi dalam bukunya menyebutkan bahwa nilai keadilan dalam akad mudharabah adalah terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing pihak yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan porsi keterlibatannya.²⁴

Nilai-nilai keadilan dan saling menutupi kekurangan inilah yang dijadikan prinsip awal akad mudharabah ini diberakukan. Dengan adanya akad mudharabah ini, masing-masing pihak yang melakukan akad tersebut bisa tertutupi dan akan memberikan manfaat (keuntungan). Keuntungan tersebut sesuai dengan porsi masing-masing yang telah disepakati nisbahnya diawal perjanjian.

Prinsip-prinsip mudharabah pun pada dasarnya mengacu pada prinsip-prinsip dasar muamalat, hal ini karena mudharabah itu sendiri adalah bagian dari praktek muamalat. Prinsip-prinsip dasar muamalat yang dimaksud adalah sebagai berikut :²⁵

²² *Ibid.*, hlm. 93.

²³ Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah...*, cet. ke-1, hlm. 110-102.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 102.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, cet. ke-3 (Yogyakarta: UII Pres, 2009), hlm. 15.

- a. Pada dasarnya bentuk muamalat itu mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan sunah rasul.

Prinsip dasar muamalah yang pertama ini adalah memberi pengertian bahwa, pada dasarnya hukum Islam tersebut memberikan kesempatan yang sangat luas untuk mengcover kebutuhan seluruh manusia. Kebutuhan manusia yang semakin bertambah dan banyak variasi dalam perkembangan zaman modern ini perlu dijawab dengan landasan hukum Islam secara menyeluruh.

Selama belum ada dalil Qod'i yang jelas-jelas melarangnya maka praktik tersebut hukumnya mubah (dibolehkan). Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqiyah yang menyebutkan bahwa :²⁶

²⁷ الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Kaidah fiqh ini menerangkan bahwa, segala macam bentuk muamalat pada hukum asalnya adalah dibolehkan. Dalam hal ini dikecualikan ada dalil atau landasan hukum yang secara jelas mengharamkan keiatan muamalat tersebut. Bentuk muamalat yang sehingga abad ini bervariasi macamnya ini jika tidak ada dalil yang secara tegas menyebutkan keharamannya maka itu

²⁶ M. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta Barat: Cv. Arta Rivera, 2008), hlm. 45.

²⁷ M. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, hlm. 46.

dapat diperbolehkan selama tidak melanggar aturan hukum islam yang sudah ada.

- b. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.

Pada prinsip ini memberikan peringatan bahwa, para pihak yang melakukan akad dalam muamalat harus slalu diperhatikan. Apapun jenis kegiatan akad yang dilakukan oleh setiap muslim senantiasa mendapat kerelaan antar sesama muslim lainnya sebelum akad transaksi tertentu terjadi.

Jika ini tidak tercapai maka ada unsur paksaan diantara keduanya. Unsur paksaan ini akan melanggar prinsip muamalat yang kedua ini. Allah SWT berfirman bahwa :

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا

تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً²⁸

Ayat al-quran ini merujuk pada perniagaan atau transaksi muamalat yang dilakukan dengan batil. Ayat ini juga mengindikasikan bahwa, Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain dengan cara batil. Makna batil dalam hal ini memiliki arti yang luas, diantaranya adalah melakukan transaksi (akad) dalam bermuamalat yang

²⁸ an-nisa (40) : 29

bertentangan dengan syara', seperti pemaksaan untuk melakukan sesuatu dengan paksa kepada orang lain dalam katifitas bisnis.

Ayat ini memberikan pemahaman juga bahwa, upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi jual-beli, sewa, perkongsian/kerjasama, dll. Dalam lembaga keuangan bank syari'ah juga harus memperhatikan dalam transaksi jual beli antara pihak bank yang diartikan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.²⁹

- c. Muamalat dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup di masyarakat.

Muamalat yang dilakukan di dalam kehidupan masyarakat harus bernilai mendatangkan manfaat, tidak dibenarkan jika muamalat tersebut jika malah mendatangkan mudharat. Seluruh kegiatan muamalat senantiasa mempertimbangkan prinsip ini, jika prinsip ini dilanggar maka bentuk muamalat yang dilakukan tersebut akan berakibat sebaliknya yaitu mendatangkan madarat.

- d. Prinsip yang terahir adalah menyatakan bahwa, muamalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

²⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 70.

Tidak dibenarkan jika muamalat yang dilakukan mengandung unsur-unsur yang berkebalikan dengan prinsip ini. Manusia sebagai makhluk sosial di muka bumi ini senantiasa memerlukan satu sama lainnya. Maka dari itu, nilai keadilan ini harus dirasakan secara merata semua pihak-pihak terkait. Jika ada salah satu yang dirugikan maka nilai keadilan ini tidak tercapai.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang penyusun gunakan adalah normatif, sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

Dalam hal ini penyusun akan meneliti pelaksanaan akad mudharabah di BMT UMMAT Gunungkidul dalam mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan ekonomi di masyarakat.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu menilai bahwa pelaksanaan akad mudharabah di BMT UMMAT Gunungkidul sudah sesuai dengan Hukum Islam. dalam hal ini yang menjadi kajian adalah nilai-nilai kemaslahatan ekonomi.

3. Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, untuk memperoleh data yang valid penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan datanya, adapun teknik tersebut adalah :

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, dengan melihat sekaligus mencermati bagaimana pelaksanaan akad mudharabah di BMT UMMAT Gunungkidul. Kemudian penyusun akan melihat kemanfaatannya bagi anggota.
- b. Wawancara, wawancara ini dilakukan guna memperoleh data-data terkait pelaksanaan akad mudharabah di BMT UMMAT Gunungkidul dengan mengajukan pokok-pokok masalah yang telah disusun terlebih dahulu sehingga mempermudah dan memperlancar jalannya wawancara.

Adapun yang penyusun wawancarai sebagai informan adalah :

- 1) Pegawai BMT yaitu : Manager BMT dan divisi marketing guna mengetahui sejauhmana pelaksanaan akad mudharabah di BMT BSA UMMAT Gunungkidul.
- 2) Anggota, terhadap anggota wawancara ini dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan anggota mengajukan pembiayaan di BMT UMMAT Gunungkidul serta bagaimana tanggapan anggota terhadap pembiayaan yang diberikan oleh BMT dengan menggunakan jaminan, sehingga dapat dilihat

nilai-nilai kemaslahatan ekonomi dari pelaksanaan akad mudharabah di BMT UMMAT Gunungkidul.

- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, baik berupa literatur, brosur, data transaksi, website dan sumber-sumber pendukung lainnya.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, penyusun berusaha mengklasifikasi data-data yang telah terkumpul untuk dianalisis sehingga mendapat sebuah kesimpulan, analisis data ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif deduktif di mulai dari pengertian-pengertian umum dahulu kemudian selanjutnya dikemukakan bagian-bagian yang terperinci dan bersifat khusus dari hasil riset. Cara ini digunakan penyusun guna mengetahui bagaimana hukum islam memandang pelaksanaan akad mudharabah di BMT UMMAT Gunungkidul.

5. Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan penyusun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu menggunakan metode dengan melihat apakah pelaksanaan akad mudharabah di BMT UMMAT Gunungkidul telah selaras dengan hukum Islam yang bersumber pada al-Quran, al-Hadits, dan pendapat ulama yang berhubungan dengan permasalahan dengan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lainnya merupakan kesatuan yang utuh dan saling terkait. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, bab ini sangat erat kaitannya. Dari bab inilah dapat diketahui kemana skripsi ini diarahkan.

Selanjutnya pada bab dua ini membahas tentang pandangan islam tentang ketentuan dalam akad mudharabah yang meliputi pengertian akad mudharabah, dasar hukumnya dan prinsip-prinsip dalam pembiayaan akad mudharabah. Dalam perspektif fiqh dikaitkan secara khusus dengan mudharabah, dengan bersumber pada literature-literature klasik maupun modern. Bab ini merupakan rujukan dalam menganalisis permasalahan.

Pada bab tiga ini dipaparkan tentang gambaran umum BMT UMMAT Gunungkidul dengan segala hal yang berkaitan, mencakup sejarah dan perkembangannya, visi dan misi, struktur organisasi, jenis-jenis produk yang ditawarkan serta secara khusus akan dikupas tentang prinsip-prinsip dasar lembaga keuangan syariah yang menjadi landasan dasar produk-produk yang ditawarkan BMT UMMAT Gunungkidul. Termasuk didalamnya tentang bagaimana sistem pelaksanaan dan sejauh

mana produk mudharabah dapat mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan ekonomi dalam masyarakat, dalam hal ini adalah anggota yang menggunakan produk tersebut. Bab ini penting dikemukakan karena bab inilah yang dijadikan objek penelitian.

Kemudian hasil penelitian ini disajikan dalam bab empat, yaitu mengenai pelaksanaan akad mudharabah di BMT UMMAT Gunungkidul dalam pandangan tinjauan hukum islam. Dan selanjutnya penulis akan mencoba mengulas dan mencari nilai-nilai kemaslahatan ekonomi dalam akad mudharabah di BMT UMMAT Gunungkidul. Kemudian kedua hal tersebut akan dianalisis dengan konsep yang akan saya kaji yaitu tidak lepas dengan menggunakan perspektif hukum islam dan prinsip-prinsip muamalahnya.

Kemudian dalam bab lima berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penentuan Bagi Hasil Secara Hukum Islam

Berdasarkan analisis tentang praktek pembiayaan Mudharabah di BMT UMMAT Wonosari, dapat disimpulkan bahwa pihak BMT UMMAT Wonosari menerapkan keuntungan presentasinya diambil dari jumlah modal pembiayaan dan menggunakan jaminan untuk menanggulangi kerugian pada saat berjalannya pembiayaan Mudharabah tersebut menurut hukum Islam belum sesuai dalam syarat hukum Islam, karena keuntungannya yang diperoleh oleh pihak BMT tersebut bertentangan dengan Hukum Islam dalam pembiayaan Mudharabah yang berkaitan dengan keuntungan, karena pihak BMT menerapkan persyaratan keuntungan prosentasinya dihitung berdasarkan nominal pokok pembiayaan, sedangkan keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara nisbah dan dilakukan dengan cara bagi hasil antara kesepakatan kedua belah pihak yang berakad bukan dengan menentukan jumlah nominal pokok diawal pembiayaan mudharabah dengan tujuan untuk tidak merugikan salah satu pihaknya.

Akan tetapi, untuk mencapai kemaslahatan bersama dalam penetapan keuntungan yang berwujud penentuan nominal pokok diawal transaksi diartikan sebagai sebuah kedaruratan atau keadaan memaksa

karena terdapat moral hazard oleh nasabah yang membahayakan pihak BMT UMMAT Wonosari dan pihak-pihak yang berada dibelakang BMT UMMAT Wonosari yang akan turut menanggung kerugian dari perbuatan nasabah atau mudharib tersebut. Prosedur inilah yang ditawarkan pihak BMT kepada nasabah untuk mencapai kesepakatan dalam melakukan akad Mudharabah.

Dalam perspektif fiqih muamalah, semua hal diatas merupakan salah satu usaha dan cara yang dijalankan BMT sebagai ijtihad untuk mencapai kemaslahatan bersama, adapun keuntungan nasabah yang bersifat fluktuatif pendapatannya tidak mempengaruhi besarnya bagi hasil yang telah ditetapkan di awal perjanjian didasarkan pada persetujuan nasabah dengan BMT UMMAT Wonosari tanpa mengandung unsur-unsur yang melanggar syara' semisal paksaan, penipuan dan gharar.

2. Sistem jaminan Untuk Kemaslahatan Bersama

Pihak BMT UMMAT Wonosari juga menggunakan jaminan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian pada saat berjalannya pembiayaan mudharabah, agar tidak merugikan pihak shahib al maal dan pihak yang berperan didalamnya untuk menggantikan modal jika si mudhrib tidak bisa mengembalikan modal tersebut, dalam syarat mudharabah telah dijelaskan bahwa pihak yang melakukan pembiayaan mudharabah antara shahib al maal dengan mudharib ini sudah saling percaya antara satu sama lain tanpa adanya keraguan, jadi menjadi pembiayaan mudharabah ini

hukumnya belum memenuhi Hukum Islam jika dilihat dari Hukumnya karna masih ada rasa keragu-ragunan sehingga menggunakan jaminan sebagai pengganti modal jika mengalami kerugian pada usahanya. Tetapi jika dilihat untuk mewujudkan kemaslahatan bersama adanya jaminan dalam prosedur pembiayaan mudharabah itu, boleh dikarenakan untuk zaman sekarang untuk diterapkan dengan saling kepercayaan satu sama lain itu tidak bisa karena hawa nafsu manusia sekarang dan keinginan manusiawi yang sangat luar biasa yang tidak bisa dibendung, maka jaminan ini dianggap boleh saja, untuk mengantisipasi kerugian pihak-pihak yang ikut serta dalam pembiayaan Mudharabah yang tidak secara langsung ikut serta di dalamnya.

3. Saran

1. Permasalahan-permasalahan yang sudah diadapat itu harus dikaji ulang supaya mendapat titik terang sehingga pembiayaan mudharabah menjadi sangat bermanfaat.
2. Mengatur lebih detail dan tegas mengenai setrandart perjanjian yang lebih bijaksana dengan memperhatikan pendapatan yang bersifat fluktuatif atau naik turun tidak tetap, sehingga bagi hasil yang ditetapkan menyesuaikan dengan kenyataan yang ada.
3. Lebih dieratkan kembali jalinan silaturahmi antara pihak BMT dengan pihak pengusaha mikro supaya terjalin kepercayaan dalam hal keterbukaan laporan laba-rugi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Terjemahan

Departemen Agama. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung
:Diponegoro

2. Fiqih

Ashmuni A. Rahman. 1976. *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Cet Ke-1. Jakarta :
Bulan Bintang

Dimyauddin Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet. Ke-1.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Djazuli. 2006. *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, Cet Ke-1. Jakarta : Putra Grafika

Ahmad Azhar Basyir. 2009. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Cet. Ke-3.
Yogyakarta: UII Pres

M. Kurdi Fadal, 2008. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta Barat: Cv. Arta
Rivera

Muhammad Syafe'i. 2006. *Fiqh Muamalat*. Bandung : Pustaka Setia

Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*,. Jakarta: Sinar Grafika Offset

Wahbah Az-Zuhaily. 2004. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatahu*. Juz IV.
Beirut: Dar Al-Fikr

Yazid Afandi. 2009. *Fiqh Muamalah Dan Implementasi Dalam Lembaga
Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Printika

3. Ekonomi Islam

Abdul Ghofur Anshori. 2007. *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Cet. Ke-1.
Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Abu Bakar Jazir Al-Jaza'iri. 2007. *Ensiklopedi Muslim*. Alih Bahasa
Fadhili Bahri, Cet. Ke-1. Jakarta: Darul Falah

- Adiwarman A.Karim. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ahmad Sumiyanto. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern cet. ke-1*. Yogyakarta: ISES Publishing
- Ahmad Hasan Ridwan. 2013. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung:CV Pustaka Setia
- Heri Sudarsono. 2004. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Cet. Ke-2*. Yogyakarta: Ekonisia
- Hertanto Widodo, dkk. 1999. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*. Bandung:Penerbit Mizan
- Karaen Perwaatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Muhammad Ridwan. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Cet. Ke-1*. Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta
- Muhammad Syarif'i Antonio. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik, Cet. Ke-1*. Jakarta: Tazkia Cendekia
- Muhammad. 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Pres
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan
- Rizal Yaya, Dkk. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori Dan Praktik Kontemporer*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Abdullah Saeed. 2008. *Bank Islam Dan Bunga. Studi Krisis Larangan Riba Dan Implementasi Kontemporer*. Judul Asli : *Islamic Banking And Inters A Study Of The Prohibition Of Riba And Its Contemporary Interpretation*. Alih Bahasa; Muhammad Ufuqih Mubin, Dkk. Cet. Ke-3. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

4. Karya Ilmiah

- Eka Zulianti, Sistem Bagi Hasil Pada Simpanan Mudharabah Di Bmt Artha Sejahtera Srandakan Bantul, Skripsi Mahasiswi Fakultas Dakwah Tahun 2014, Tidak Dipublikasikan.
- Hesti Dwiwahyuningsih, Pengaruh Nominal Bagi Hasil, Pembiayaan Murabahah, dan Suku Bunga Terhadap Jumlah Simpanan

Mudharabah pada Bank BPD DIY Syariah Periode Tahun 2008-2013, menjadi Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Keuangan Islam Tahun 2014, Tidak Dipublikasikan.

Dakum, Akad Pembiayaan Mudharabah Antar Lembaga Keuangan Syariah (Studi pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dengan BMT Mitranya), menjadi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Tahun 2012, Tidak Dipublikasikan.

Sandi Raflesiani Alwi, Pengaruh Kebutuhan, Personal Selling, dan Kemudahan Mendapatkan Produk Terhadap Keputusan Anggota dalam Pengambilan Pembiayaan Murabahah Di BMT UMMAT Wonosari Gunungkidul Yogyakarta, menjadi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Tahun 2014, Tidak Dipublikasikan.

5. Wawancara

Wawancara dengan Dian Purbasari, selaku Pengurus BMT UMMAT Wonosari Gunungkidul Yogyakarta, tanggal 08 Januari 2016

Wawancara dengan Dwi Dewi Dinastini, S.E, selaku Manager BMT UMMAT Wonosari Gunungkidul Yogyakarta, tanggal 24 Januari 2016

Wawancara dengan Eni Lestari, selaku pengurus BMT UMMAT Wonosari Gunungkidul Yogyakarta, tanggal 09 Januari 2016

6. Website

info@msi-iii.net< info@msi-iii.net> akses pada tanggal 10/10/2015.

[@eprint.walisongo.ac.id](mailto:info@Eprint.Walisongo.ac.id)> diakses pada tanggal 15 maret 2016

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

Fn	Hlm	Terjemahan
BAB I		
15	13	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat
27	22	Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.
28	23	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
BAB II		
37	33	Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

38	34	Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung
BAB IV		
74	76	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya
76	78	Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan dari pada kemaslahatan yang khusus.
77	79	Kemadharatan itu harus dihilangkan
78	79	Kemadharatan yang lebih berat dihilangkan dengan mengerjakan kemadharatan yang lebih ringan
79	79	Apa yang dibolehkan karena adanya kemadharatan diukur menurut kadar kemadharatan

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja produk yang ada di BMT UMMAT ini?
2. Apa saja produk yang paling diminati oleh nasabah di BMT UMMAT ini?
3. Apa maksud dan tujuan di dirikannya BMT UMMAT ini?
4. Bagaimana sistem operasional mengenai produk mudharabah di BMT UMMAT ini?
5. Bagaimana bentuk perjanjian kontrak kerja mudharabah yang di buat oleh BMT UMMAT ini ?
6. Apa saja syarat-syarat bagi calon nasabah?
7. Sejauh apakah keberhasilan realisasi BMT UMMAT?
8. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan produk mudharabah?
9. Apakah pernah terjadi kasus pihak bank dengan nasabah ?
10. Bagaimana kebijakan BMT UMMAT ini dalam untuk mengembangkan produk-produk bank syariah untuk masa yang akan datang ?

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 3531/2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 06 Januari 2016

Kepada
Yth. Pimpinan kantor bank BMT UMMAT Wonosari
di. Gunungkidul

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Laili Tsulutsul Uula Darobi	12380058	MU

Untuk mengadakan penelitian di BMT UMMAT guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT UMMAT WONOSARI GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA"**.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Samsul Hadi, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003 E

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



Koperasi Jasa Keuangan Syariah
BMT UMMAT



BH No: 518.059/BH/IX/2008 Tgl. 12-09-2008
E-Mail: bmtummat-wno@yahoo.com

Alamat : Jl. Pramuka No. 41 Wonosari Gunungkidul Yogyakarta 55812 Telp. (0274) 391699-6831881

SURAT KETERANGAN

No : 00011/ S.Ket/ BMT-UMMAT /I/2016

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dwi Dewi Diastini, S.E
Alamat : Plembon kidul , Logandeng, Playen, Gunungkidul
Pekerjaan : Manager KJKS BMT UMMAT Wonosari
NIK : 006.U.2011

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Laili Tsulutsul Uula Darobi
Jurusan : Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum
Kampus : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta

Telah melakukan penelitian untuk menyelesaikan proses skripsi di BMT UMMAT Wonosari.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 25 Januari 2016



Dwi Dewi Diastini, SE

ASUMSI TABEL PERKIRAAN ANGSURAN BMT UMINAT

JML	6 BLN	12 BLN	18 BLN	24 BLN	30 BLN	36 BLN	48 BLN
Rp 1.000.000,00	Rp 183.666,67	Rp 100.333,33	Rp 108.833,33	Rp 117.333,33		Rp 134.333,33	
Rp 1.500.000,00	Rp 275.500,00	Rp 150.500,00	Rp 145.111,11	Rp 146.666,67	Rp 151.000,00	Rp 179.111,11	
Rp 2.000.000,00	Rp 367.333,33	Rp 200.666,67	Rp 181.388,89	Rp 176.000,00	Rp 201.333,33	Rp 223.888,89	
Rp 2.500.000,00	Rp 459.166,67	Rp 250.833,33	Rp 217.666,67	Rp 234.666,67	Rp 251.666,67	Rp 268.666,67	
Rp 3.000.000,00	Rp 551.000,00	Rp 301.000,00	Rp 290.222,22	Rp 293.333,33	Rp 302.000,00	Rp 313.444,44	
Rp 4.000.000,00	Rp 734.666,67	Rp 401.333,33	Rp 362.777,78	Rp 410.666,67	Rp 402.666,67	Rp 358.222,22	
Rp 5.000.000,00	Rp 918.333,33	Rp 501.666,67	Rp 435.333,33	Rp 469.333,33	Rp 453.000,00	Rp 403.000,00	
Rp 6.000.000,00	Rp 1.102.000,00	Rp 602.000,00	Rp 507.888,89	Rp 528.000,00	Rp 503.333,33	Rp 447.777,78	
Rp 7.000.000,00	Rp 1.285.666,67	Rp 702.333,33	Rp 580.444,44	Rp 586.666,67	Rp 586.666,67	Rp 403.000,00	
Rp 8.000.000,00	Rp 1.469.333,33	Rp 802.666,67	Rp 653.000,00	Rp 586.666,67	Rp 586.666,67	Rp 403.000,00	
Rp 9.000.000,00	Rp 1.653.000,00	Rp 903.000,00	Rp 725.555,56	Rp 586.666,67	Rp 586.666,67	Rp 403.000,00	
Rp 10.000.000,00	Rp 1.836.666,67	Rp 1.003.333,33	Rp 1.088.333,33	Rp 880.000,00	Rp 755.000,00	Rp 671.666,67	
Rp 15.000.000,00	Rp 2.735.000,00	Rp 1.505.000,00	Rp 1.451.111,11	Rp 1.173.333,33	Rp 1.006.666,67	Rp 895.555,56	
Rp 20.000.000,00	Rp 3.673.333,33	Rp 2.006.666,67	Rp 1.813.888,89	Rp 1.466.666,67	Rp 1.258.333,33	Rp 1.119.444,44	
Rp 25.000.000,00	Rp 4.591.666,67	Rp 2.508.333,33	Rp 2.176.666,67	Rp 1.760.000,00	Rp 1.510.000,00	Rp 1.343.333,33	
Rp 30.000.000,00	Rp 5.510.000,00	Rp 3.010.000,00	Rp 2.902.222,22	Rp 2.346.666,67	Rp 2.013.333,33	Rp 1.791.111,11	
Rp 40.000.000,00	Rp 7.346.666,67	Rp 4.013.333,33	Rp 3.627.777,78	Rp 2.933.333,33	Rp 2.516.666,67	Rp 2.238.888,89	
Rp 50.000.000,00	Rp 9.183.333,33	Rp 5.016.666,67	Rp 5.441.666,67	Rp 4.400.000,00	Rp 3.775.000,00	Rp 3.358.333,33	
Rp 75.000.000,00	Rp 13.775.000,00	Rp 7.525.000,00	Rp 7.255.555,56	Rp 5.866.666,67	Rp 5.033.333,33	Rp 4.477.777,78	
Rp 100.000.000,00	Rp 18.366.666,67	Rp 10.033.333,33					Rp 3.783.333,33

SYARAT SIMPANAN :

- Tabungan unuk keperluan ibadah Haji / Umroh
- Yang dapat menjadi penabung adalah perorangan/pribadi yang punya niat untuk menunaikan ibadah haji/umroh secara terencana.
- Setoran awal minimal dan sekaligus merupakan saldo minimal sebesar Rp. 100.000,- dan setoran selanjutnya Rp. 50.000,-
- Anggota akan mendapat bagi hasil simpanan sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan

Rencanakan
Niat Suci
Mulai
Sekarang....

KETENTUAN UMUM SIMPANAN

1. Mengisi Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening tabungan yang telah disediakan.
2. Menyertakan foto copy identitas diri (KTP/SIM) atau identitas lainnya.
3. Menyertakan keterangan lain yang dianggap perlu oleh BMT UMMAT.



KOPERASI INDONESIA

Koperasi Jasa Keuangan Syariah

BMT UMMAT

BH No: 518.059/BH/IX/2008 Tgl. 12-09-2008

Jl. Pramuka No. 41, Wonosari, Telp. (0274) 391699



Simpanan
Haji &
umroh

Kantor :

Jl. Pramuka No. 41, Tawarsari, Wonosari,
Gunungkidul 55812 Telp. (0274) 391699

SYARAT SIMPANAN :

- Tabungan untuk keperluan Walimahan / Pernikahan
- Setoran awal minimal Rp. 20.000,- dan setoran selanjutnya Rp. 10.000,-
- Penarikan hanya dapat dilakukan setiap menjelang walimahan/pernikahan.
- Anggota akan mendapatkan bagi hasil simpanan sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan

Wujudkan Hari Bahagia Anda...

KETENTUAN UMUM SIMPANAN

1. Mengisi Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening tabungan yang telah disediakan.
2. Menyertakan foto copy identitas diri (KTP/SIM) atau identitas lainnya.
3. Menyertakan keterangan lain yang dianggap perlu oleh BMT UMMAT.



KOPERASI INDONESIA

Koperasi Jasa Keuangan Syariah

BMT UMMAT

BH No: 518.059/BH/IX/2008 Tgl. 12-09-2008

Jl. Pramuka No. 41, Wonosari, Telp. (0274) 391699



Simpanan
Walimahan

Bersama Membangun Masyarakat Madani

Kantor :

Jl. Pramuka No. 41, Tawarsari, Wonosari,
Gunungkidul 55812 Telp. (0274) 391699

**BERBISNIS BERSAMA
MEMBAWA BERKAH
MENENTRAMKAN**

**Kami siap menyalurkan dana anda
untuk investasi yang halal
dan menguntungkan**

**BEBAS RIBA
MENGUNTUNGKAN
AMAN DAN BAROKAH**

Syarat Simpanan :

- Simpanan yang penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan setiap saat
- Setoran awal minimal Rp. 20.000,- dan setoran selanjutnya Rp. 10.000,-
- Anggota akan mendapatkan bagi hasil simpanan sesuai dengan nisbah yang ditentukan

KETENTUAN UMUM SIMPANAN

1. Mengisi Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening tabungan yang telah disediakan.
2. Menyertakan foto copy identitas diri (KTP/SIM) atau identitas lainnya.
3. Menyertakan keterangan lain yang dianggap perlu oleh BMT UMMAT



KOPERASI INDONESIA

Koperasi Jasa Keuangan Syariah

BMT UMMAT

BH No: 518.059/BH/IX/2008 Tgl. 12-09-2008

Jl. Pramuka No. 41, Wonosari, Telp. (0274) 391699



SIMURAH

Simpanan Mudharabah Barokah

Bersama Membangun Masyarakat Madani

Kantor :

Jl. Pramuka No. 41, Tawarsari, Wonosari,
Gunungkidul 55812 Telp. (0274) 391699

MURABAHAH

Adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang & tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli

MUSYARAKAH

Adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal / expertise dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

IJARAH (Sewa)

Adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya.

QORD

Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan orang lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.

HAWALAH

Adalah akad perpindahan yang berhubungan dengan hutang piutang antar pihak satu dengan yang lain.

MUDHARABAH

- **MUTLAQAH (Unrestricted Investment)**
Mudharib diberi kuasa penuh oleh shahibul maal untuk menjalankan proyek tanpa larangan/batasan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis perusahaan dan pelanggan (tidak memiliki ikatan tertentu)
- **Muqayyadah (Restricted Investment)**
Shahibul maal memberikan batasan mengenai dimana, bagaimana atau untuk tujuan apa dana tersebut diinvestasikan kepada mudharib dalam pengelolaan dana

KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN :

1. FC. KTP Calon Mitra / Suami - Istri / Orang Tua / Anak
2. FC. KK
3. FC. Surat Nikah
4. FC. Slip Gaji Terakhir
5. Jaminan :

BPKB, FC. STNK, Nomor Rangka & Nomor Mesin
SERTIFIKAT, FC. PBB Terakhir




KOPERASI INDONESIA

Koperasi Jasa Keuangan Syariah

BMT UMMAT

BH No: 518.059/BH/IX/2008 Tgl. 12-09-2008



Pembiayaan :

QORD

IJARAH

HAWALAH

MUDHARABAH

MUSYAROKAH

MURABAHAH

Berbisnis Bersama Membawa
Berkah Menentramkan
Bebas Riba, Menguntungkan
Aman & Barokah

Kantor :

Jl. Pramuka No. 41, Tawarsari, Wonosari,
Gunungkidul 55812 Telp. (0274) 391699

Syarat Simpanan :

- Tabungan untuk keperluan Qurban/ Aqiqoh
- Setoran awal minimal Rp. 50.000,- dan setoran selanjutnya Rp. 20.000,-
- Penarikan hanya dapat dilakukan setiap menjelang Idul Adha atau Aqiqoh
- Anggota akan mendapatkan bagi hasil simpanan sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan

**Wujudkan
Niat Lebih Awal
bersama kami**

KETENTUAN UMUM SIMPANAN

1. Mengisi Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening tabungan yang telah disediakan.
2. Menyertakan foto copy identitas diri (KTP/SIM) atau identitas lainnya.
3. Menyertakan keterangan lain yang dianggap perlu oleh BMT UMMAT.



Koperasi Jasa Keuangan Syariah

BMT UMMAT

BH No: 518.059/BH/IX/2008 Tgl. 12-09-2008



Koperasi Jasa Keuangan Syariah

BMT UMMAT

BH No: 518.059/BH/IX/2008 Tgl. 12-09-2008



Simpanan

Qurban

& Aqiqoh

Bersama Membangun Masyarakat Madani

Kantor :

Jl. Pramuka No. 41, Tawarsari, Wonosari,
Gunungkidul 55812 Telp. (0274) 391699

KAMI Bekerja Sama Dengan



BANK BRI BRILIAN



KOPERASI INDONESIA

Koperasi Jasa Keuangan Syariah
BMT UMMAT

BH No. 518-059/BH/IX/2008 Tgl. 12-09-2008
Jl. Pramuka No. 41, Wonosari, Telp. (0274) 391699



do
Tunai
er **ATM BRI & ATM BERSAMA**
yaran Listrik, Telepon, Ponsel
lian Pulsa & Token Listrik
lian Tiket Pesawat
: **FIF, WOM (Multifinance)**
BAF, OTO, Finansial dan Verena

Simpanan
Haji & Umroh

Simpanan
Wedding Day
Walimah

Simpanan
Sukarela
Berjangka
Mudharabah

ATM BERSAMA

Tiket

Simpanan
Pendidikan

Pembayaran
GORO
HAROH
HAWALAH
MUDHARABAH
MUSYARAKAH
MURABAHAH

Simpanan
Tunas Madani

Bersama Membangun Masyarakat Madani
Jl. Pramuka No. 41, Tawarsari, Wonosari,
Gumungkidul 55812 Telp. (0274) 391699

Bersama Membangun Masyarakat Madani
Jl. Pramuka No. 41, Tawarsari, Wonosari,
Gumungkidul 55812 Telp. (0274) 391699

CURRICULUM VITAE

Nama : Laili Tsulutsul Uula Darobi

TTL : Banyumas, 13 Desember 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

No : 089626480095

Email : lailitsulutsul_uuladarobi@yahoo.co.id

Nama Ayah : Drs. Darobi M.Pd.I

Nama Ibu : Dra. Syamsiar Romlah

Pekerjaan Orang Tua :

Ayah : PNS

Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan Formal :

1. SD Negeri 04 Playen : Pada Tahun 2000-2006
2. MTs Negeri Wonosari : Pada Tahun 2006-2009
3. SMA Negeri 1 Pleret : Pada Tahun 2009-2012
4. UIN SUKA Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum: 2012- Sekarang